



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan

minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan.

7. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
8. Unit Pelayanan adalah unit layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dimana peserta dan/atau keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan SPM pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan

- b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam memberikan pelayanan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan; dan
- b. indikator dan standar pelayanan.

### **BAB IV**

#### **JENIS PELAYANAN**

##### **Pasal 4**

Jenis Pelayanan BLUD RSUD yang disediakan meliputi:

- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Rawat Jalan;
- e. Pelayanan Rawat Inap;
- f. pelayanan bedah;
- g. pelayanan persalinan dan perinatologi;
- h. pelayanan perawatan intensif;
- i. pelayanan radiologi;
- j. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- k. pelayanan rehabilitasi medik;
- l. pelayanan farmasi;
- m. pelayanan gizi;
- n. pelayanan bank darah;
- o. pelayanan keluarga miskin;
- p. pelayanan rekam medis;
- q. pengelolaan limbah;
- r. pelayanan administrasi dan manajemen;
- s. pelayanan ambulans /kereta jenazah;
- t. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- u. pelayanan laundry;
- v. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan

w. pencegahan dan pengendalian infeksi.

**BAB V**  
**INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Jenis Pelayanan mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 April 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001